

**IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT TERHADAP
PENDIDIKAN DI UNIT PENGUMPULAN ZAKAT (UPZ)
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL**

A. LATAR BELAKANG

Secara demografik dan kultural, Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan khususnya masyarakat islam di Indonesia, yaitu institusi zakat, infaq, shadaqah (ZIS). Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara kultural kewajiban zakat berinfaq, dan shadaqah di jalan Allah SWT telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim (Astuti et al., 2018a).

Zakat secara etimologi berasal dari bahasa Arab dari kata “zaka” yang berarti kesucian, tumbuh, berkembang atau membawa berkah. Sedangkan zakat secara terminologi (istilah) menurut Qardhawi adalah sebutan untuk sejumlah harta yang dikeluarkan saat telah mencapai nishab (takaran) dan haul (jangka waktu) tertentu dengan persyaratan tertentu serta disalurkan kepada orang-orang tertentu yang merupakan hak mereka dan yang telah disyariatkan oleh Allah SWT. Perlu diketahui bahwa zakat adalah sebuah kewajiban bagi aghniya sebagaimana tercantum dalam rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat sehingga menjadi salah satu pokok agama Islam yang tidak hanya menghubungkan antara manusia dengan Allah SWT, akan tetapi juga mempererat hubungan antara sesama manusia (Ummah et al., 2018a).

Penunaian zakat bagi umat Islam Indonesia sudah lama dilaksanakan sebagai dorongan pengamalan dan menyempurnakan ajaran

agamanya. Mayoritas umat Islam menyadari bahwa zakat mempunyai potensi yang besar jika dimanfaatkan dan dikelola dengan baik secara optimal dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan umat (Tho'in, 2017a).

Sektor pendidikan adalah salah satu eskalator menuju masa depan bangsa yang maju, bermartabat, makmur, dan sejahtera. Banyak program yang sudah direncanakan sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada instansi pendidikan dan stakeholder yang terkait. Tetapi program tersebut belum bisa menyelesaikan masalah secara tuntas karena masih banyaknya masalah yang dihadapi. Diantaranya yaitu masih banyak anak usia sekolah yang putus sekolah karena faktor ekonomi yaitu ketidakmampuan dalam memenuhi biaya pendidikan, hal ini tidak hanya terjadi di pedesaan saja namun juga yang tinggal di perkotaan (Ummah et al., 2018a).

Sedikitnya anggaran pada sektor pendidikan menjadi masalah utama dalam permasalahan lambatnya akses, sarana dan prasarana pendidikan. Sedangkan dalam anggaran APBN 2016 tercatat bahwa anggaran untuk sektor pendidikan merupakan anggaran terbesar jika dibandingkan dengan sektor lainnya dimana mencapai Rp.419,2 Triliun atau sekitar 20 persen dari total APBN 2016 yang berjumlah 2095,7 Triliun. Besarnya anggaran tersebut terbukti masih belum cukup untuk menyediakan akses pendidikan yang layak secara merata untuk seluruh masyarakat Indonesia. Khususnya pada daerah pelosok, pedalaman, maupun pesisir Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa anggaran dari

pemerintah belum mampu untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam sektor pendidikan di seluruh Indonesia (Sahla & Wahyuni, 2019).

Secara umum, salah satu masalah mendasar pendidikan adalah pendanaan. Orang tua siswa biasanya tidak memiliki dana cukup untuk membiayai pendidikan anaknya karena pendapatannya rendah dan tidak sebanding dengan tanggungan biaya pendidikan yang tinggi. Karena itu tanpa adanya tambahan dana pembiayaan dari pemerintah, maka pendidikan di Indonesia akan sulit untuk keluar dari krisis ini. Memang UUD 1945 (setelah amandemen) menetapkan, anggaran 20 persen, yang ditanggung oleh pemerintah pusat dan daerah, tetapi kita semua mengetahui bahwa belum terjadi peningkatan yang benar-benar signifikan untuk anggaran pendidikan (Tho'in, 2017a).

Pendidikan sangatlah penting bagi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Dalam rangka untuk proses pengembangan sumber daya manusia ini maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pengembangan tersebut. Salah satu cara yang dilakukan untuk menciptakan sarana dan prasarana yang memadai tersebut adalah melalui pemanfaatan dana zakat yang dialokasikan untuk sarana dan prasarana pendidikan. Namun pemanfaatan zakat sangat tergantung pada bagaimana pengelolaannya. Pengelolaan zakat yang baik dan profesional akan memenuhi tugasnya sebagai lembaga ibadah sekaligus sebagai sarana untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial. Agar pengelolaan zakat lebih terstruktur, maka harus dilakukan oleh suatu badan zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ), karena

keduanya memiliki legalitas dan wewenang untuk mengelola, mengatur, mengorganisir, dan meningkatkan daya guna zakat. (Haida & Fandini, n.d.).

Peningkatan kualitas pendidikan melalui penerapan alokasi ZISWAF atau strategi pendanaan ZISWAF yang dialokasikan untuk sektor pendidikan diharapkan dapat membantu memberikan akses pendidikan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat miskin yang terkendala finansial. Dana ZISWAF yang dialokasikan dengan baik, khususnya di bidang pendidikan, tentunya akan sangat membantu dalam mengatasi berbagai persoalan di bidang pendidikan (Ummah et al., 2018a). Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Implementasi Pendistribusian Zakat Terhadap Pendidikan Pada Tahun 2021 Di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Bantul.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan adalah Bagaimana caranya agar pendistribusian dana zakat dapat terdistribusi secara maksimal.

C. TUJUAN DAN MANFAAT

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana agar pendistribusian zakat dapat terdistribusikan secara maksimal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. UPZ KEMENAG BANTUL

Tugas Unit Pengumpul Zakat

- 1) UPZ bertugas untuk membantu BAZNAS,BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota melakukan pengumpulan zakat pada institusi yang bersangkutan;
- 2) Dalam hal yang diperlukan, UPZ dapat melaksanakan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat berdasarkan kewenangan dari BAZNAS,BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota.

Tugas Fungsi Unit Pengumpul Zakat

- 1) Sosialisasi dan edukasi zakat pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ; Pengumpulan Zakat pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ;
- 3) Pendataan dan layanan muzaki pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ;
- 4) Penyerahan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang diterbitkan oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota kepada muzaki di institusi masing-masing;

- 5) Penyusunan RKAT UPZ untuk program pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota;
- 6) Penyusunan laporan kegiatan pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota (Sahla & Wahyuni, 2019)

B. ZAKAT

Zakat merupakan ibadah maaliyyah ijtima'iyah (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) yang memiliki kedudukan yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik pada sisi ajaran Islam maupun pada sisi pembangunan kesejahteraan umat. (Astuti et al., 2018b).

Zakat secara etimologis berasal dari kata arab “zaka” yang berarti suci, tumbuh, berkembang atau membawa berkah. Juga dalam terminologi (istilah) Syariah, Qardhawi mendefinisikan zakat sebagai istilah untuk sekumpulan barang-barang yang dikeluarkan yang telah mencapai nishab (takaran), dan zakat dikenal sebagai kewajiban agniya sebagaimana tercantum dalam rukun Islam ketiga menurut akidah. Doa agar menjadi salah satu pokok utama Islam yang tidak hanya menghubungkan manusia dengan Allah SWT tetapi juga mempererat hubungan antar manusia dengan menghilangkan kesenjangan ekonomi dan derajat sosial untuk mempererat hubungan antar sesama. (Ummah et al., 2018a).

Zakat adalah salah satu peran keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan

masyarakat yang kurang mampu, hingga dibentuknya undang-undang tentang Pengelolaan Zakat oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999. Dalam Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Pada pasal 4 ayat 2 poin h dijelaskan bahwa salah satu zakat mal adalah pendapatan dan jasa. Dalam Undang-Undang ini tidak tersurat adanya istilah zakat profesi akan tetapi dalam pasal 23 ayat 2 dijelaskan bahwa bukti setoran zakat dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Pakaya & Lahaji, 2019).

C. PENDIDIKAN

Pendidikan berasal dari bahasa Latin yaitu Paedagogie, yang berarti pembimbingan yang diberikan kepada anak agar memiliki pengetahuan dan pengalaman hidup. Selanjutnya dalam bahasa Inggris yaitu education yang berarti pembelajaran, pengembangan dan bimbingan. Pendidikan adalah bimbingan yang dilakukan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama (Ummah et al., 2018b).

Pendidikan bukan hanya sekedar transfer ilmu, tetapi juga transfer nilai dengan adanya transfer ilmu dan nilai-nilai yang baik memungkinkan manusia menjadi pribadi yang tidak hanya sekedar memiliki kecerdasan pikir, tetapi juga memiliki kecerdasan akhlak. Allah SWT. menegaskan bahwa perlu ada kolaborasi antara ilmu dan iman untuk mencapai derajat yang lebih tinggi (Hakim et al., 2014).

Saat ini pendidikan merupakan hal yang sangat diperhatikan bagi negara yang sedang berkembang khususnya di Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia masih memiliki masyarakat yang berpendidikan rendah. Penyebab utama hal tersebut tidak lain adalah perekonomian dan kehidupan sosial sebagian besar masyarakat yang masih tertinggal (Ummah et al., 2018c).

Pendidikan adalah hal yang sangat penting dan menjadi salah satu alat dalam membangun sosio-ekonomi dalam suatu masyarakat. Pendidikan juga telah menjadi salah satu petunjuk kepada indeks pembangunan ekonomi yang perlu diberikan kepada semua individu rakyat dalam suatu negara. Tetapi dalam konteks Islam, pendidikan berperan lebih daripada itu, yaitu mencapai tujuan syariah (maqasid syariah), terutama sekali bagi menjaga dan memelihara agama yang bertunjangkan tauhid. Baik pendidikan dalam bentuk formal atau tidak formal, keperluan atau penglengkap dalam kehidupan, ditanggung secara pribadi atau bantuan dan dibiayai oleh organisasi formal yang berhasrat untuk meningkatkan kemampuan, dan kapasitas penerimanya meningkatkan kualitas hidupnya (Bahari, 2014a).

BAB III

METODE PENULISAN

A. JENIS PENELITIAN

Dalam penulisan paper ini, penulis menggunakan jenis penelitian library research, di mana permasalahan digambarkan dengan didasari pada data-data yang terdapat dalam literatur atau dokumen. Kemudian dianalisis lebih lanjut untuk diambil suatu kesimpulan.

B. JENIS DATA

Menggunakan data sekunder, yaitu data yang bersumber dari studi kepustakaan.

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Metode Dokumentasi Dokumentasi berasal dari dokumen yang berarti setiap bahan tulis, atau film yang dipersiapkan karena adanya permintaan pendidik. Menurut Guba dan Licoln mendefinisikan dokumen adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan penguji suatu peristiwa (Tho'in, 2017b).

D. TEKNIK ANALISIS

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, di mana data atau informasi digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh.

E. PEDOMAN PENULISAN

Penulisan karya tulis ini mengacu pada sistematika penulisan yang ditentukan oleh panitia Call For Papers.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Masalah

Pendidikan saat ini menjadi isu yang sangat penting bagi negara-negara berkembang, terutama di Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, bahkan dengan masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah, penyebab utamanya tidak lain adalah ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat yang masih tertinggal (Bahari, 2014b).

Dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah menetapkan ketentuan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan undang-undang, dengan aturan tertulis yang mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan fasilitas yang menjamin terselenggaranya mutu pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa Diskriminasi, yaitu dana pendidikan selain gaji guru dan biaya pendidikan, dialokasikan dalam APBN dan APBD dengan presentase minimal 20% untuk menjamin keberlangsungan pendidikan nasional. Namun kenyataannya dana itu belum mencukupi untuk mengembangkan bidang pendidikan. Pernyataan ini berdasarkan data dan fakta bahwa pendidikan di Indonesia belum merata (Dewi et al., 2020a).

Saat ini masih sangat sedikit lembaga pendidikan yang menyediakan fasilitas sekolah gratis namun berkualitas bagi masyarakat yang miskin, yang tentunya sangat mengkhawatirkan karena pendidikan merupakan salah satu sektor yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan suatu

bangsa dan sudah selayaknya seluruh masyarakat di Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas (Astuti et al., 2018a).

Salah satu sumber biaya pendidikan yang memiliki potensi tinggi di masyarakat, namun sampai saat ini belum dikelola dan dimanfaatkan secara efektif adalah Zakat, Infaq, Shodaqoh. dan Wakaf atau biasa disebut ZISWAF. Hal ini bisa dilihat bahwa terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara zakat yang dihimpun dengan potensi zakat itu sendiri. Berdasarkan hasil riset BAZNAS dan IPB pada tahun 2010 potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 217 triliun, dengan metode ekstrapolasi dari perhitungan PDB maka potensi zakat di Indonesia pada tahun 2015 menjadi 286 triliun rupiah namun sangat disayangkan zakat nasional yang bisa dikumpulkan pada tahun 2015 hanya sebesar Rp 3,7 triliun atau sekitar satu persennya saja (Fahrini, 2016). Jika kita melihat sosial budaya keagamaan di negara kita yang jumlah penduduknya 240 juta jiwa dan 85% adalah umat Islam, seharusnya ZISWAF justru lebih efektif sebagai sumber biaya pendidikan karena ZISWAF pada dasarnya mendorong partisipasi aktif masyarakat karena kewajiban komitmen agama bagi seluruh umat Islam untuk berzakat (Dewi et al., 2020a).

B. Pembahasan Masalah

a. Pengumpulan zakat

Zakat yang dikumpulkan oleh UPZ Kementerian Agama Kabupaten Bantul berasal dari setoran zakat gaji dan zakat tukin (tunjangan kinerja). Kemudian zakat tersebut dihimpun oleh UPZ Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang nantinya akan disetorkan

kepada BAZNAS. Langkah yang dilakukan dalam penghimpunan zakat yang dilakukan oleh UPZ Kementerian Agama Kabupaten Bantul adalah dengan melakukan kerjasama dengan Seluruh KUA Kabupaten Bantul untuk melakukan pengumpulan zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan iuran kerjasama berupa Pemotongan Gaji untuk Zakat. Sebab Zakat yang dikeluarkan oleh ASN adalah termasuk zakat profesi (Anwar et al., 2019). Strategi penghimpunan zakat yang dilakukan oleh UPZ Kementerian Agama Kabupaten Bantul antara lain

- 1) Kerjasama dengan institusi baik pemerintah maupun swasta dan melakukan pemotongan gaji.
- 2) Aktif menyampaikan informasi.
- 3) Memberikan pelayanan khusus.
- 4) Membentuk kantor pelayanan.

b. Distribusi zakat

***Tabel 1 Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Bantul
Realisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan pada Sektor Pendidikan
Periode Januari s.d. Desember 2021***

Bulan	Realisasi
Januari	-
Februari	-
Maret	-
April	80.240.000
Mei	15.000.000
Juni	-
Juli	77.640.000

Agustus	22.750.000
September	-
Oktober	28.500.000
November	-
Desember	295.380.000
Total	519.510.000

Sumber: Laporan Pendistribusian dan Pendayagunaan UPZ Tahun 2021

Kemenag Bantul

Dari laporan di atas, dapat diketahui bahwa total pendistribusian zakat pada bidang pendidikan dirasa masih sedikit, dan juga terdapat beberapa bulan tanpa pendistribusian zakat pada bidang pendidikan. Mungkin hal tersebut disebabkan banyak hal, salah satunya adalah dampak pandemi covid yang masih menimpa negara Indonesia. Maka dari itu banyak dana pemerintah, bantuan sosial, dan zakat UPZ yang diprioritaskan untuk bidang kesehatan.

c. Hasil analisis

Dalam hal ini, peran berbagai lembaga sangat penting untuk melakukan penghimpunan dan pendistribusian dana ZISWAF ke bidang pendidikan sehingga ada sekolah yang dapat memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas kepada masyarakat miskin (Dewi et al., 2020b). Dan dari hasil penelitian tersebut maka diperlukan solusi untuk lebih memaksimalkan pengumpulan dana zakat profesi di UPZ Kemenag Bantul, antara lain:

1. Fungsi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang sudah ada dan sistem manajemen pengelolaan dan pendistribusian zakatnya lebih dimaksimalkan, sehingga potensi zakat yang besar di Kabupaten Bantul dapat dikelola dengan baik sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat bisa meningkat melalui dana zakat.
2. Pengumpulan dana zakat jangan fokus ke zakat profesi saja, akan tetapi zakat-zakat yang lain serta infaq dan sedekah juga sebaiknya dikelola dan juga dikembangkan dengan baik.
3. Perlunya sosialisasi atas pentingnya penyaluran zakat melalui lembaga amil zakat kepada masyarakat.
4. Diperlukan sumber daya manusia yang mumpuni di bidang zakat, infaq, sedekah, sehingga dapat menjalankan kerjanya sesuai bidangnya.
5. Membangun hubungan kerja dengan lembaga lain yang serupa, untuk meningkatkan kemitraan. Agar penghimpunan dana dan sistem pengelolaan zakat menjadi lebih baik lagi.
6. Seiring majunya zaman maka harus diiringi dengan perubahan teknologi seperti membuat website sebagai media untuk sosialisasi kepada masyarakat agar dapat

membantu meningkatkan pengumpulan zakat, infaq, sedekah.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan judul implementasi pendistribusian zakat terhadap pendidikan pada tahun 2021 di unit pengumpulan zakat (UPZ) kementerian agama kabupaten bantul dapat disimpulkan bahwa UPZ Kementerian Agama Kabupaten Bantul adalah salah satu lembaga dibawah BAZNAS yang bertugas untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat. Sebagian besar zakat yang dikelola oleh UPZ Kementerian Agama Kabupaten Bantul adalah zakat profesi, yang diambil dari gaji ataupun tunjangan kinerja (tukin). Dalam pengumpulan zakat Kemenag Kab Bantul bekerja sama dengan KUA dan sekolah-sekolah yang ada di Bantul. Zakat yang sudah dikumpulkan kemudian disetorkan ke BAZNAS yang nantinya akan dikelola dan didistribusikan kembali oleh Kementerian Agama Kabupaten Bantul.

Pendidikan menjadi salah satu sektor yang sangat membutuhkan bantuan berupa alokasi zakat. Karena dana dari pemerintah yang ditujukan untuk pendidikan dirasa masih belum bisa mencukupi kebutuhan sekolah dan masih banyak anak-anak yang kesulitan untuk sekolah karena alasan biaya dan lain sebagainya. Dengan adanya dana zakat diharapkan dapat membantu menopang pendidikan di Indonesia dan membantu keluarga yang kurang mampu agar dapat menyekolahkan anaknya dengan baik dan layak. Maka dari itu, untuk mencapai tujuan tersebut Kementerian Agama

Kabupaten Bantul harus bisa melakukan pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat secara maksimal dan tepat sasaran.

Untuk memaksimalkan pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan beberapa solusi sebagai berikut:

1. Fungsi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang sudah ada dan sistem manajemen pengelolaan dan pendistribusian zakatnya lebih dimaksimalkan, sehingga potensi zakat yang besar di Kabupaten Bantul dapat dikelola dengan baik sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat bisa meningkat melalui dana zakat.
2. Pengumpulan dana zakat jangan fokus ke zakat profesi saja, akan tetapi zakat-zakat yang lain serta infaq dan sedekah juga sebaiknya dikelola dan juga dikembangkan dengan baik.
3. Perlunya sosialisasi atas pentingnya penyaluran zakat melalui lembaga amil zakat kepada masyarakat.
4. Diperlukan sumber daya manusia yang mumpuni di bidang zakat, infaq, sedekah, sehingga dapat menjalankan kerjanya sesuai bidangnya.
5. Membangun hubungan kerja dengan lembaga lain yang serupa, untuk meningkatkan kemitraan. Agar penghimpunan dana dan sistem pengelolaan zakat menjadi lebih baik lagi.
6. Seiring majunya zaman maka harus diiringi dengan perubahan teknologi seperti membuat website sebagai media untuk

sosialisasi kepada masyarakat agar dapat membantu meningkatkan pengumpulan zakat, infaq, sedekah.

B. SARAN

Dalam implementasi pendistribusian zakat diperlukan pengelola zakat yang baik dan juga bagi orang yang wajib zakat harus mempunyai kesadaran tinggi untuk mau berzakat. Kedua pihak tersebut harus saling membantu dan saling melengkapi. Karena jika penyerahan dan pengelolaan zakat sudah baik dan dilakukan secara maksimal maka kita bisa mewujudkan pendistribusian zakat secara baik, merata, dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. Z., Rohmawati, E., & Arifin, M. (2019). *Strategi fundraising zakat profesi pada organisasi pengelola zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara*. 2.
- Astuti, D., Zulkifli, Z., & Zulbaidi, Z. (2018a). Implementasi Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 14(1), 49–75. [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2017.vol14\(1\).1166](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2017.vol14(1).1166)
- Bahari, Z. (2014a). *Peran Zakat dalam Pendidikan Masyarakat Islam: Ulasan Kasus Zakat Pulau Pinang*. 1, 32.
- Dewi, I., Bukhori, I., Sopwandin, I., & Hidayat, A. (2020a). *IMPLEMENTASI DANA ZISWAF DALAM PENDIDIKAN ISLAM*. 04(01), 13.
- Fahrini, H. H. (2016). *Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan Tahun 2015*. 7, 11.
- Haida, N., & Fandini, I. (n.d.). *Implementasi Penyaluran Dana Zakat untuk Sarana dan Prasarana Pendidikan*. 12.
- Hakim, A. R., Arif, S., & Baisa, H. (2014). *PERAN ZAKAT DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI KOTA BOGOR (STUDI KASUS PENDAYAGUNAAN ZAKAT BIDANG PENDIDIKAN DOMPET PEDULI UMMAT DAARUT TAUHID CABANG BOGOR)*. 5(2), 30.
- Pakaya, F., & Lahaji, L. (2019). Implementasi Zakat Profesi terhadap Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango. *Al-Mizan*, 15(1), 155–182. <https://doi.org/10.30603/am.v15i1.977>

Sahla, H., & Wahyuni, D. (2019). *Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan*. 6(2).

Tho'in, M. (2017a). Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 9(2).
<https://doi.org/10.24235/amwal.v9i2.1794>

Ummah, K. A., Riyadi, A., & Herianingrum, S. (2018a). POLA IMPLEMENTASI ALOKASI ZISWAF DALAM PENYEDIAAN AKSES PENDIDIKAN BAGI KAUM DHUAFU. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 3(2), 247. <https://doi.org/10.15548/jebi.v3i2.183>